

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat BMT NU Cabang Lenteng

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT NU Cabang Lenteng

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus WMC Nahdatul Ulama atas kondisi masyarakat sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan gapura pada khususnya atas semakin maraknya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% perbulan yang jelas mencekik usaha masyarakat sehingga sulit berkembang. Kesejahteraan masyarakat tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja masyarakat cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura yang berjudul *asapok angin abental ombak* (berselimut angin dan berbantal ombak).

Oleh karena itu, pada tahun 2003, direksi MWC NUGapura saat itu menjabat sebagai Rois Suriyah KHM. Selaku ketua Asy'ari Marzuki dan Tanfidziah. KH. Meaux. Malf memberikan tugas kepada lembaga ekonomi yang saat itu menjabat sebagai kepala lembaga ekonomi tersebut, dan Matthewdy mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Terlepas dari kesepakatan bersama, OECD merencanakan program untuk memperkuat ekonomi rakyat untuk kesejahteraan mereka yang pada akhirnya adalah Madatilla. Untuk mencapai program tersebut, MWC NU Gapura Economic Institute telah melakukan serangkaian upaya, termasuk pelatihan kewirausahaan (8-10 April 2003).

Akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230.17,00 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282,00. Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaries dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435,114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000. Sedangkan BMT NU Cabang Lenteng didirikan pada 20 Januari 2014 yang bertempat di daerah Pasar Lenteng, Lenteng Timur dengan modal awal Rp. 800.000.000,00 dan jumlah karyawan 5 pengelola. Seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, BMT NU Cabang Lenteng memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Melalui kinerja berbasis syariah, BMT NU Cabang Lenteng diharapkan menjadi salah satu motor penggerak kebangkitan ekonomi mikro berbasis syariah, khususnya di wilayah Lenteng.

2. Visi dan Misi BMT NU Cabang Lenteng

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga Mampu Melayani Melampaui Harapan Anggota.

b. Misi

1. Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian aghniyaa (orang mampu) kepada dhuafaa (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.
2. Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh Anggota dan mitra KSPPS BMT NU.
3. Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPPS BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
4. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KSPPS BMT NU.
5. Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari'ah.

3. Badan Hukum BMT NU Cabang Lenteng

Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam Undang-Undang No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).Kemudian, selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS koperasi.

Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akte notaries, kemudian didaftarkan di Kanwil (Kantor Wilayah) Departemen kopereasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.

4. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Lenteng

Struktur organisasi adalah suatu jenjang urutan dalam pendelegasian wewenang yang ada didalam organisasi. Struktur organisasi mutlak diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal karena dengan struktur organisasi akan memperlancar tugas dan pendelegasian wewenang pada seluruh bagian dalam perusahaan ataupun organisasi.

Struktur organisasi yang terdapat pada BMT NU Cabang Lenteng

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a. Kepala Cabang (KCB) | : Anwar Nuris |
| b. Bagian Keuangan & Admin | : Zulfah Lailatin Fajrin |
| c. Teller | : Khalishah |
| d. Staf Layanan Anggota & Mitra | : Annisatus Sa'adatul Maghfiroh |
| e. Bagian Tabungan | : Mohammad Afif |
| f. Juru Tabungan I | : Zawaidul Umam |
| g. Juru Tabungan II | : Listiyani |
| h. Bagian Pembiayaan | : Moh. Ikli, S.Pd |
| i. Bagian Lasisma | : Nurdini Nurhidayati |

B. Paparan Data

1. Penerapan Akad *Qardhul Hasan* pada Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh suatu lembaga. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang membayar kembali uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau pembagian keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Mengharuskan pihak yang didanai untuk melakukannya.

BMT NU merupakan salah satu lembaga yang menerapkan sistem syariah dalam segala proses pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang ada di BMT NU adalah pembiayaan LASISMA atau pembiayaan berkelompok. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Anwar Nuris selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Lenteng, bahwa:

“Disini kami menawarkan beberapa produk pembiayaan yang berbasis syariah, diantaranya pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, pembiayaan *Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil*, Pembiayaan *Mudlarabah dan Musyarakah*, pembiayaan *Rahn/gadai*, pembiayaan Hidup Sehati, dan pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA). Dari pembiayaan yang ada pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah itu pembiayaan LASISMA.”¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BMT NU Cabang Lenteng mengatakan bahwa BMT NU Cabang Lenteng menawarkan beberapa produk pembiayaan namun pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota ialah

¹Anwar Nuris, Kepala BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

pembiayaan LASISMA, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya anggota yang telah mengajukan pembiayaan LASISMA. Sampai saat ini anggota yang telah mengajukan pembiayaan LASISMA ada 160 kelompok sejumlah 800 anggota.

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nurdini Nurhidayati selaku Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, bahwa;

“Pembiayaan LASISMA ini pembiayaan tanpa jaminan gitu tapi harus berkelompok, Tiap kelompoknya minimal ada 5 orang dan maksimalnya 20 orang. Jadi, untuk anggota yang ingin mengajukan pembiayaan ini harus membentuk kelompok dulu, setelah terbentuk kelompok maka nanti dikasih formulir pengajuan pembiayaan.”²

Menurut apa yang dijelaskan oleh Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng bisa dipahami bahwa sebelum mengajukan pembiayaan LASISMA ini diharuskan kepada nasabah untuk membentuk kelompok terlebih dahulu dengan beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, baru kemudian konfirmasi kepada pihak BMT NU untuk mendapatkan formulir pengajuan pembiayaan LASISMA.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan tiap-tiap kelompok pembiayaan LASISMA yang ada di KSPPS BMT NU Cabang Lenteng itu tidak kurang dari 5 orang dan anggota tersebut memenuhi semua administrasi baik dari persyaratan dan lainnya.

Kelompok penerima pinjaman modal dari BMT NU Cabang Lenteng diharuskan terdiri dari anggota yang punya usaha mandiri, juga anggota kelompok tersebut perlu mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak keluarga. Selain hal

²Nurdini Nurhidayati, Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

tersebut, anggota yang ingin mengajukan pembiayaan LASISMA tidak diperkenankan dengan adanya paksaan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya anggota kelompok yang tidak bertanggungjawab di kemudian hari sehingga merugikan kelompok. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anwar Nuris selaku Kepala BMT NU Cabang Lenteng bahwa;

”Anggota yang boleh ikut dalam kelompok pembiayaan LASISMA ini haruslah yang sudah mandiri, mempunyai usaha sendiri. Dan diharuskanmendapat persetujuan dari pihak keluarga yang bersangkutan. Dan setiap anggota harus bisa memahami dan menerima atas kesepakatan yang disepakati antar pihak BMT NU Cabang Lenteng dengan anggota Kelompok Penerima pembiayaan LASISMA.”³

Menurut apa yang disampaikan Kepala BMT NU Cabang Lenteng bisa digarisbawahi bahwa anggota yang terbentuk dalam kelompok harus memiliki usaha mandiri, mendapat persetujuan dari pihak keluarga, serta tidak adanya paksaan dari orang lain. Hal ini diharapkan untuk kekompakan dan tanggungjawab bersama atas kelompoknya sehingga nantinya tidak merugikan antara anggota yang satu dengan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan memang kebanyakan anggota yang mengajukan di pembiayaan LASISMA ini terdiri dari masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil seperti pedagang kecil, tukang sayur dan lain sebagainya.

Dalam sebuah kelompok ada beberapa hal yang harus dijunjung bersama yaitu kekompakan serta kejujuran. Kekompakan dibutuhkan oleh anggota agar selalu aktif dan bertanggungjawab atas kewajibannya masing-masing, dan kejujuran ini sangat diperlukan oleh anggota karena hal ini berkaitan dengan pembiayaan dimana ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota pada

³Anwar Nuris, Kepala BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

waktu yang telah ditentukan bersama. Untuk mempermudah hal tersebut perlu adanya seorang ketua kelompok yang dapat mengkoordinir segala sesuatu yang berkaitan dengan kelompok tersebut. Kepala BMT NU Cabang Lenteng menyatakan beberapa hal terkait persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon anggota penerima program LASISMA, yaitu;

“Syaratnya itu harus berkelompok minimal 5 orang maksimal 20 orang dengan sistem tanggung renteng, sebenarnya yang dijaminan itu temennya sendiri jadi kalau misalnya ada yang gak bayar 1 ya harus urunan yang lain untuk menutupi angsuran tersebut. pembiayaan ini kan berkelompok, jarak tempat tinggal antar anggota itu maksimal 50 meter. Antar anggota berdekatan rumahnya karena ada perkumpulan yang harus dihadiri oleh anggota minimal 1 bulan 1 kali. Sebelumnya kami tawarkan dulu mengenai tempat dan waktunya, apa 1 mingguan atau setengah bulanan atau setiap bulan itu nanti mereka yang milih sesuai kesepakatan.”⁴

Dari perkataan Kepala BMT NU Cabang Lenteng diatas dapat diketahui bahwa untuk menjadi anggota penerima pembiayaan LASISMA di BMT NU, beberapa syarat harus dipenuhi, di antaranya membentuk kelompok yang beranggotakan 5 hingga 20 orang. Setiap anggota bertanggung jawab kepada anggota lainnya. Kelompok ini membutuhkan solidaritas. Hal ini karena jika salah satu anggota kelompok tidak mampu membayar angsuran, maka akan dibagikan kepada anggota lainnya. Anggota grup yang bergabung juga harus memiliki alamat dalam radius 50 meter. Lokasi pertemuan mingguan atau bulanan ditentukan oleh kesepakatan keanggotaan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi antara anggota dengan BMT NU cabang Lenteng. Berdasarkan pengamatan peneliti memang anggota yang mengajukan pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Lenteng tempat tinggalnya berdekatan antara satu anggota dengan anggota lainnya.

⁴*Ibid.*

Berdasarkan hasil observasi di lapangan memang setiap kali angsuran para anggota berkumpul di tempat yang telah disepakati bersama dan tempat tinggal antara satu anggota dengan anggota yang lain berdekatan sehingga memudahkan untuk bagian LASISMA, apabila bagaian LASISMA tiba di tempat anggota langsung menyerahkan angsurannya dan terkadang bagian LASISMA mendatangi masing-masing rumah anggota LASISMA untuk menagih angurannya dikarenakan anggota yang tidak bisa berkumpul disebabkan berhalangan pada saat penagihan kelompoknya.

BMT Cabang NU Lenteng juga memiliki sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi calon anggota. Persyaratan tersebut merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Informasi ini juga dibagikan oleh Ibu Rina, salah satu anggota yang menerima bantuan dana LASISMA dari BMT NU Cabang Lenteng:

“Iya pertama kita terlebih dahulu harus bikin kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang, dan harus ada yang siap jadi ketua kelompok, setelah terbentuk kelompok baru kita akan mendapat arahan dari pihak BMT terkait bagaimana segala prosesnya. Ya kita semua diminta untuk isi formulir terlebih dahulu, terus kita disuruh setor foto copy KTP, KK, Surat Nikah dan SIAGA (Simpanan Anggota).”⁵

Anggota yang telah membentuk kelompok selanjutnya akan diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi setiap anggota adalah formulir yang sudah diisi lengkap, fotokopi KTP, kartu keluarga, akta nikah dan SIAGA (tabungan anggota). Anggota harus memenuhi semua dokumen ini. Dalam formulir kepesertaan calon penerima program LASISMA diwajibkan untuk mengisi data-data yang berkaitan dengan beberapa

⁵Rina, Anggota LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

hal, seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Melly selaku anggota LASISMA, sebagai berikut;

“Ya kita harus mengisi pernyataan terkait beberapa hal seperti alamat, pekerjaan, tentang seputar usaha kita dan biaya kebutuhan kita. Detailnya saya lupa, tapi ya intinya seputar itu tadi mas. setelah itu biasanya kita disurvei kerumah mas.”⁶

Berdasarkan perkataan yang disampaikan oleh dua Anggota LASISMA ini, diketahui bahwa formulir yang diberikan pada anggota berisi persyaratan dan juga pernyataan yang harus diisi oleh calon Anggota LASISMA. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya ialah identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Nikah dan lainnya serta Buku Tabungan Simpanan Anggota. Sedangkan pernyataannya berisi seputar informasi calon Anggota, informasi tersebut terkait dengan alamat lengkap, pekerjaan, jenis usaha yang dijalankan, serta biaya kebutuhan atau pengeluaran anggota. Semua informasi tersebut perlu diisi selain untuk persyaratan administrasi juga sebagai bahan pertimbangan pihak BMT NU Cabang Lenteng.

Berdasarkan hasil observasi memang semua calon anggota LASISMA memenuhi semua persyaratan dari BMT NU Cabang Lenteng dan menyerahkannya ke bagian LASISMA pada saat awal-awal perkumpulan, apabila ada anggota yang belum memenuhi salah satu syarat misalnya kartu tanda penduduknya hilang maka bisa menyusulnya dengan waktu dekat.

Setelah memenuhi persyaratan, langkah selanjutnya adalah tahap survei. Pada tahapan ini, petugas BMT NU Cabang Lenteng akan mengunjungi rumah anggota. Pengurus juga akan menyelidiki usaha apa yang dijalankan calon

⁶Melly, Anggota LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

penerima program LASISMA BMT NU Cabang Lenteng. Kepala BMT NU Cabang Lenteng Bapak Anwar Nuris mengatakan;

“Setelah anggota melengkapi semua persyaratan yang ada, kami cek terlebih dahulu persyaratannya dan nanti diberikan kepada petugas untuk disurvei. Apakah data yang diisi oleh anggota tadi sesuai dengan kenyataannya agar kita bisa tau apakah anggota tersebut layak menerima pembiayaan LASISMA ini.”⁷

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Suryatun selaku salah satu informan dalam penelitian ini yang merupakan Anggota pembiayaan LASISMA, bahwa;

“Setelah melengkapi persyaratan yang diminta oleh BMT itu, ya kita disurvei semua anggota kelompok. Kita kumpul lagi semua, baru setelah itu ditentukan ketua kelompok terus setelah itu selesai dilakukan, kita dikasih penjelasan materi atau pendidikan dasar seputar kewirausahaan. Setelah itu kita juga dijelaskan terkait dana pinjaman yang kita dapat. Pada saat itu juga kita menyepakati bersama terkait angsuran pengembalian pinjaman dari mulai durasi waktu, nominal pengembalian, dan cara pengangsuran.”⁸

Dari dua narasumber diatas bisa dipahami bahwa tahap survei dilakukan pada semua anggota kelompok. Setelah tahap survei, petugas akan memberikan arahan kepada seluruh anggota. Instruksi ini berisi materi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Hal ini untuk memperluas pengetahuan anggota kelompok dan dengan demikian menjadi lebih termotivasi dan diberdayakan untuk mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, pertemuan ini juga akan mencapai kesepakatan mengenai jumlah dana pinjaman yang diperoleh anggota, kesepakatan terkait angsuran, yaitu mulai dari waktu pelunasan, tata cara pelunasan, nominal pelunasan angsuran, dll. Setelah menyelesaikan semua tahapan, anggota dapat menerima dana LASISMA.

⁷Anwar Nuris, Kepala BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

⁸Suryatun, Anggota LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

Berdasarkan hasil observasi memang pihak BMT NU Cabang Lenteng mendatangi tempat dari suatu kelompok pembiayaan LASISMA untuk melakukan pertemuan dimana didalamnya membahas seputar pembiayaan LASISMA baik dari dana yang didapat oleh tiap anggota, besaran angsurannya dan lain sebagainya. Juga di dalam perkumpulan tersebut pihak BMT NU Cabang Lenteng melakukan DIKDAS (Pendidikan Dasar) yang dihadiri oleh semua anggota kelompok serta Kepala BMT NU dan Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng.

Hasil survei akan menentukan jumlah nominal pinjaman uang yang akan diberikan BMT NU Lenteng kepada anggota kelompok penerima manfaat LASISMA. Hasil ini diperoleh dari survei pendapatan bisnis yang dijalankan anggota. Hal ini menjadi acuan bagi BMT NU Lenteng untuk mengukur kemampuan anggota dalam memperoleh pembiayaan LASISMA untuk tambahan modal usaha. Jumlah pembiayaan yang ditawarkan BMT NU Cabang Lenteng kepada nasabah mulai dari Rp. 2.000.000,00 sampai 5.000.000,00, Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anwar Nuris selaku Kepala BMT NU Cabang Lenteng, mengatakan;

“Cuma kalo dari kami ada 3 step plafon, untuk 12 bulan pertama itu maksimal Rp.2.000.000 per orang. Untuk tahun kedua itu diatas 12 bulan sampai 24 bulan tahun kedua itu maksimal Rp.4.000.000. Baru nanti ditahun ketiga bulan ke 25 sampai keseterusnya itu maksimal Rp.5.000.000.”⁹

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rina selaku anggota kelompok pembiayaan LASISMA di Desa Lenteng Timur, yang menuturkan:

“Disini sama mas semuanya dapetnya Rp. 2.000.000 untuk pertama pengajuan. uang segitu menurut saya kurang mas klo untuk bisnis toko-

⁹Anwar Nuris, Kepala BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

toko gitu, klo cuma buat usaha jual pentol ya cukup lah. Dan sekarang saya sudah pengajuan kedua dan dapat Rp. 3.000.000.”¹⁰

Bisa diketahui dari apa yang disampaikan oleh dua narasumber diatas bahwa pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Lenteng berkisar antara Rp.2.000.000,00 sampai Rp.5.000.000,00. Untuk anggota LASISMA pada tahun pertama biasanya mendapatkan pembiayaan tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 tiap anggota kelompok dan pada tahun selanjutnya dapat bertambah sesuai dengan pertimbangan dari pihak BMT NU Cabang Lenteng atas kemampuan anggota LASISMA dalam membayar angsuran pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan memang semua anggota pada pengajuan pertamanya mendapatkan dana sebesar Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan, Kebanyakan dari anggota memilih angsuran perbulan. Uang dengan jumlah tersebut cukup untuk anggota yang mempunyai usaha kecil, pada pengajuan keduanya anggota LASISMA dapat menerima pembiayaan lebih besar dari pengajuan pertama tentu berdasarkan pertimbangan dari pihak BMT NU Cabang Lenteng.

LASISMA adalah produk keuangan yang menggunakan akad qardhul hasan. Pembiayaan LASISMA dengan akad qardhul hasan di BMT NU Cabang Lenteng tidak menggunakan agunan berupa barang. Namun, mereka harus membentuk kelompok beranggotakan 5-20 orang dalam radius 50 meter dari rumah dan siap berbagi tanggung jawab. Tanggung jawab bersama yang dimaksud disini adalah peserta menjamin dirinya dan anggota kelompoknya untuk mengembalikan pinjaman kepada BMT cabang NU Lenteng. Dengan kata lain,

¹⁰Rina, Anggota LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

para anggota menggunakan kepercayaan satu sama lain sebagai tetangga yang terbentuk dengan salah satu anggota kelompok LASISMA. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Nurdini Nurhidayati selaku Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, bahwa;

“Pembiayaan LASISMA di BMT NU ini menggunakan akad *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan pembiayaan kelompok tanpa adanya barang jaminan kayak emas, sertifikat dan surat berharga lainnya. Sebenarnya yang menjadi jaminan itu sendiri yaitu kelompok anggota tersebut.”¹¹

Hal itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Rina selaku Anggota LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, mengatakan;

“Pembiayaan LASISMA ini kami gak diharuskan pake barang jaminan kayak emas dan lainnya gitu.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber diatas bisa diketahui bahwa pembiayaan LASISMA ini menggunakan akad *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan berbentuk kelompok tanpa adanya barang jaminan seperti emas dan surat berharga lainnya melainkan menjaminkan anggota yang ada di kelompok LASISMA tersebut dengan tujuan untuk mempermudah anggota dalam pengajuan pembiayaan LASISMA.

Berdasarkan hasil observasi memang pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Lenteng menggunakan akad *Qardhul Hasan* dan berbentuk kelompok dengan tanpa mengharuskan adanya barang jaminan berupa barang tapi anggota kelompok itulah yang sebenarnya menjadi jaminan dalam mengajukan pembiayaan LASISMA tersebut.

Qardhul hasan akad *ta'awuniah* yaitu berlandaskan prinsip tolong menolong. *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam,

¹¹Nurdini Nurhidayati, Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni2021)

¹²Rina, Anggota LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni2021)

yaitu akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial dan akad *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. *Jazaul ihsan* atau jasa seikhlasnya yang diberikan anggota sepenuhnya merupakan hak anggota. Tidak ada paksaan dari pihak BMT untuk memberikan imbalan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Nurdini Nurhidayati sebagai bagian LASISMA di BMT NU Cabang Lenteng, yang mengatakan:

“Rata-rata kalo sekarang itu mereka ngasinya Rp. 30.000,00 an tiap kali angsuran, namun hal ini tidak ada di akad pada saat pengajuan pembiayaan LASISMA. Pembiayaan Rp.2.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan mereka membayar Rp.225.000,00 dengan rincian angsuran pokoknya sebesar Rp.166.700,00 untuk hasanahnya (*jazaul ihsan*) sebesar Rp.38.300,00 dan Rp.20.000,00 ini dimasukkan ke tabungan anggota (SIAGA) mereka.”¹³

Hal ini juga selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Suryatun sebagai anggota kelompok LASISMA di Desa Lenteng Timur yang mempunyai usaha toko kecil, yang menyatakan:

“Itu sudah kami sepakati di awal mas, jadi per angsuran itu kita ngasih Rp.38.300,00 ke petugas yang menjemput kesini.”¹⁴

Dari perkataan dua narasumber diatas diketahui bahwa *Jazaul ihsan* atau jasa seikhlasnya dalam akad pembiayaan *qardhul hasan* murni tanpa paksaan dari pihak BMT NU Cabang Lenteng. Setiap anggota boleh memberikan jasa atau tidak, tetapi yang terjadi di lapangan mereka biasanya menyepakati dan menyamakan besaran nominal jasa yang akan diberikan namun hal itu tidak diperjanjikan dalam akad pada pengajuan pembiayaan LASISMA. Pembayaran yang dilakukan terbilang tidak menyulitkan anggota, BMT NU Cabang Lenteng

¹³Nurdini Nurhidayati, Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

¹⁴Suryatun, Anggota LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

menggunakan metode pembayarandengan cara dijemput oleh pihak BMT NU Cabang Lenteng.

BMT NU Cabang Lenteng selain menawarkan pembiayaan LASISMA ini dengan persyaratan yang bisa dibilang cukup mudah, tidak mengharuskan anggota untuk menyertakan barang, juga menawarkan jasa antar jemput. Jasa antar jemput ini diharapkan dapat memudahkan anggota dalam pencairan serta pengangsurannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nurdini Nurhidayati selaku Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng mengatakan bahwa;

“Pembiayaan LASISMA ini adalah pembiayaan kelompok maka pembayarannya juga dilakukan berkelompok, pembayarannya biasanya dibayar setiap bulan, sesuai kesepakatan anggota yang diserahkan ke ketua rumpun masing-masing, proses pembayaranyapun bisa dijemput oleh petugas BMT NU Cabang Lenteng.”¹⁵

Berdasarkan pada perkataan di atas maka bisa dipahami bahwa BMT NU Cabang Lenteng menguapayakan untuk mempermudah dalam pengangsurannya yaitu dengan cara dijemput ke tempat kelompok dari anggota LASISMA yang telah disepati sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi memang tiap kali angsuran tiba bagian LASISMA memberitahukan kepada anggota kelompoknya melalui ketua dari kelompok tersebut bahwa telah sampai waktu angsuran, kemudian ketua tersebut menginformasikan kepada semua anggota.

Di BMT NU Cabang Lenteng, dana yang digunakan BMT untuk dana LASISMA berasal dari nasabah yang menitipkan uangnya di BMT NU Cabang Lenteng dan dikelola kembali dalam bentuk pembiayaan. Dengan menggunakan akad *qardhul hasan* yang diperoleh dari jasa keikhlasan yang diberikan oleh

¹⁵Nurdini Nurhidayati, Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni2021)

anggota, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan LASISMA akan dikembalikan kepada nasabah yang telah menabung. Berikut pernyataan Anwar Nuris selaku Kepala BMT NU Cabang Lenteng.

“Jadi yang kami kelola uang simpanan, jadi simpanan dari nasabah yang menabung disini itu kami kelola berupa pembiayaan makanya disini namanya KSPPS Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah jadi itu sumber dananya. Jadi semua akumulatif nanti soalnya itu kan dana akumulatif. Kalo di LASISMA itu jazaul ihsannya masuk. Jadi semua keuntungan-keuntungan rata-rata bahasa umumnya semuanya keuntungan. Keuntungan ini kemudian masuk ke kami kembalikan ke anggota sesuai dengan prinsip BMT, koperasi kami mengelola dana dari anggota dikelola oleh anggota dan keuntungannya kembali ke anggota.”¹⁶

Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada nasabah yang menabung di BMT NU Cabang Lenteng. Koperasi dikelola oleh anggota, mirip dengan prinsip koperasi yaitu pengelolaan dana dari anggota, dan keuntungan dikembalikan kepada anggota. Kenyamanan dan keleluasaan yang ditawarkan BMT NU Cabang Lenteng adalah mereka yang berpartisipasi di masyarakat dan lembaga keuangan setempat (dalam hal ini BMT NU cabang Lenteng), mengingat lembaga keuangan perbankan tidak dapat menjangkau para pengusaha mikro. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi keduanya. Hal ini karena pengusaha mikro tidak memiliki jaminan yang besar dan kondisi ekonomi yang lemah.

Produk pembiayaan LASISMA dirancang untuk membantu masyarakat mengembangkan usahanya. Masyarakat yang dapat menjadi anggota LASISMA adalah kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, jenis usaha yang dapat memperoleh bantuan keuangan melalui produk pembiayaan ini adalah usaha mikro. Hal ini dilakukan untuk memberikan solusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari perbankan. Kesulitan-

¹⁶Anwar Nuris, Kepala BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

kesulitan ini mungkin terkait dengan persyaratan atau kebutuhan administratif. Produk pembiayaan LASISMA BMT NU dirancang untuk menjadi solusi agar bantuan modal usaha lebih mudah dijangkau oleh kalangan bawah dan menengah dengan persyaratan yang sederhana dan penyelesaian yang mudah bagi anggota.

2. Kesesuaian Akad Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dengan Fatwa DSN MUI No: 19 Tahun 2001

Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan pembiayaan kelompok yang dikeluarkan oleh BMT NU Cabang Lenteng kepada anggota/nasabah yang membutuhkan dana. akad yang digunakan pada pembiayaan ini ialah akad *Qardhul Hasan* sebagaimana telah dipaparkan di atas. Akad *Qardhul Hasan* adalah akad pinjam meminjam kepada nasabah untuk membayar kembali pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang disepakati nasabah secara sekaligus atau secara angsuran.

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no 19 Tahun 2021 menetapkan fatwa tentang *Al-Qardh*, dimana pada ketetapan tersebut terdapat empat ketetapan. Pertama, tentang ketentuan umum *al-Qardh*, pada ketentuan tersebut ada enam poin yaitu *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Kepala Cabang BMT NU Cabang Lenteng menuturkan;

“Pembiayaan LASISMA ini memang diberikan kepada anggota yang memerlukan dana. Biasanya dana yang kami berikan itu mereka pake untuk tambahan modal usahanya atau keperluan mereka lainnya.”¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas bisa kita pahami bahwa pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Lenteng itu bertujuan membantu memudahkan

¹⁷Anwar Nuris, Kepala Cabang BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

masyarakat dengan memberikan dana pinjaman bagi yang memerlukan untuk tambahan modal usahanya.

Berdasarkan hasil observasi memang kebanyakan anggota yang mengajukan pembiayaan LASISMA ini berpenghasilan rendah, juga mempunyai usaha kecil. Mereka mengajukan pembiayaan ini untuk tambahan modal usahanya. Pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Lenteng diberikan kepada anggota/nasabah yang memerlukan dana yang nantinya harus dikembalikan pada saat jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan sebelumnya sejumlah dana yang diterimanya di awal.

Poin kedua pada fatwa tersebut ialah nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Bagian pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Lenteng mengatakan;

“Pada dasarnya nasabah wajib mengembalikan pokok pinjamannya sesuai yang ada di akad awal pengajuan, tapi kebanyakan nasabah itu ngasih jazaul ihsan sebagai tanda terimakasih gitu ke BMT. Saya tidak menekan nasabah harus bayar Rp.38.300 jazaul ihsannya gak, hanya saja ngasih tau klo kelompok lainnya itu ada yang Rp.30.000 ada juga Rp.40.000 dan seterusnya. Nah nanti nasabah dalam kelompok itu berembuk mau ngasih berapa gitu sesuai kesepakatan semua nasabah yang ada di kelompok itu.”¹⁸

Jazaul Ihsan yang diberikan anggota/nasabah LASISMA memang atas keikhlasan nasabah pada tiap kelompok, nominal yang diberikan tidak sama antara kelompok satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa *jazaul ihsan* yang diberikan kepada BMT NU atas suka rela juga sebagai tanda terimakasih. Senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Rina selaku anggota LASISMA;

“Sebenarnya dalam akadnya di awal itu kami diharuskan bayar pokok pinjamannya itu mas, ya tapi kami pikir juga lah masak gak mau ngasik

¹⁸Nurdini Nurhidayati, Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

gitu. Untuk jazaul ihsannya itu kami sepakati bersama bahwa sebanyak Rp.38.000 dan itu disepakati di luar akad itu mas.”¹⁹

Menurut yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Saleh selaku Pengawas KSPPS BMT NU Cabang Lenteng, mengatakan bahwa;

“Pembiayaan LASISMA yang ada di BMT NU Cabang Lenteng ini sudah sesuai dengan syariah, karena dalam akad tersebut anggota memang diharuskan membayar pokok pinjamannya. Karena akad yang digunakan itu akad *qardhul hasan* serta BMT NU ini berbentuk koperasi jadi anggota yang melakukan pembiayaan ini memberikan uang jasa seikhlasnya. Disini juga ada kelompok LASISMA, mereka membayar angsuran pokoknya sekaligus memberikan hasanah sebesar Rp. 20.000 tiap masing-masing anggota kelompok, juga Rasulullah mengajarkan kita apabila meminjam sesuatu sebaiknya mengembalikannya lebih baik dari yang dipinjamnya, misal pinjam seekor sapi nah pada waktu mengembalikan sapi tersebut harus diukur dulu tingginya berapa, panjangnya berapa serta dianjurkan untuk memberikan sapi yang bagus.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber diatas bisa dipahami bahwa anggota diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjamannya, sedangkan jazaul ihsannya sebagai tanda terimakasih karena telah memberikan tambahan dana untuk keperluan dari masing-masing anggota.

Berdasarkan hasil observasi memang anggota mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjamannya namun itu juga ada keharusan membayar jazaul ihsannya walaupun tidak adanya paksaan. Untuk tabungan sebesar Rp. 20.000 yang dibayarkan tiap kali angsuran bisa diambil kembali oleh anggota setelah melunasi semua angsuran pembiayaan LASISMA.

Poin ketiga ialah biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Anggota/nasabah yang mengajukan pembiayaan ini harus melengkapi administrasi yang ada untuk mempermudah proses pengajuan pinjamannya,

¹⁹Rina, Anggota Pembiayaan LASISMA, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

²⁰ Muhammad Saleh, Pengawas KSPPS BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (27 Desember 2021)

termasuk biaya administrasi harus nasabah selesaikan. Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng mengatakan;

“Kan ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah kayak foto kopi kartu identitas diri, harus membuka tabungan anggota serta lainnya. Semua biaya dari itu kami bebankan ke anggota itu, kami hanya mengarahkan serta melayani dengan baik.”²¹

Di lembaga keuangan syariah barang jaminan merupakan suatu keharusan apabila ingin mengajukan pembiayaan, namun ada beberapa lembaga keuangan syariah yang tidak mengharuskan adanya barang jaminan di produk pembiayaan tertentu. Seperti halnya di BMT NU pada produk pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) ini tidak menggunakan barang jaminan seperti emas, sertifikat dan lainnya. Pembiayaan tanpa jaminan tersebut untuk membantu memudahkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan yang terkendala dari adanya barang jaminan serta sebagai daya tarik lembaga keuangan itu sendiri mengingat semakin banyaknya kompetitor yang ada.

Dalam Fatwa Dewan Syariah tentang *al-Qardh* pada point ke empat menyebutkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal ini Kepala Cabang BMT NU Cabang Lenteng menyampaikan;

“LASISMA ini pembiayaan yang tanpa jaminan barang seperti emas dan lainnya gitu, dan ini pembiayaan kelompok. Apabila ada kelompok yang mengajukan pembiayaan maka dalam satu kelompok itu mempunyai tanggungjawab yang sama satu sama lain, dalam artian semisal ada permasalahan dalam pembiayaan LASISMA ini kelompok tersebut serta pihak BMT bermusyawarah bagaimana penyelesaiannya. Bisa dikatakan kelompok itu yang menjadi jaminan dan kami selaku pihak BMT itu percaya pada tiap kelompok sehingga kami tidak meminta barang jaminan itu.”²²

²¹Nurdini Nurhidayati, Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

²²Anwar Nuris, Kepala Cabang BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa diketahui bahwa pihak BMT NU Cabang Lenteng tidak mensyaratkan adanya barang jaminan apabila mau mengajukan pembiayaan LASISMA karena BMT NU Cabang Lenteng mempercayai pada tiap kelompok, namun bisa saja pihak BMT NU meminta barang jaminan jika hal itu dirasa perlu.

Berdasarkan hasil observasi memang dalam pengajuan pembiayaan LASISMA ini anggota tidak memberikan barang atau asetnya yang digunakan sebagai jaminan, yang menjadi jaminan sebenarnya ialah anggota pada kelompok tersebut karena apabila ada permasalahan akan dimusyawarahkan dan ditanggung bersama.

Poin kelima pada Fatwa DSN tentang *al-Qardh* menjelaskan nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukrela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Pemberian tambahan pada pembiayaan dalam prinsip syariah diperbolehkan dengan syarat tidak ada perjanjian sebelumnya, yang menjadi dilarangnya hukum pemberian tambahan tersebut apabila sudah diperjanjikan di awal akad antara pihak LKS dengan nasabah.

Dalam proses pembiayaan terkadang dihadapkan dengan tunggakan atau kredit macet, hal ini bisa terjadi karena beberapa faktorbaik dari pihak LKS yang kurang profesional pada tahap survei atau pihak nasabah yang tidak bisa membayar angsuran yang disebabkan dari berbagai kendala. Tentunya LKS harus mempunyai strategi untuk mengatasi permasalahan ini, pada tiap LKS mungkin memiliki cara tersendiri dalam mengatasi masalah ini sehingga bisa saja tiap LKS itu berbeda.

Poin keenam pada Fatwa DSN tentang *al-Qardh* menyebutkan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat; pertama, memperpanjang jangka waktu pengembaliannya, atau kedua, menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Bagian LASISMA BMT NU Cabang Lenteng menuturkan;

“Dalam pembiayaan LASISMA ini apabila ada nasabah yang tidak dapat membayar angsurannya, maka yang bertanggungjawab untuk melunasi kewajibannya ialah anggota yang ada di kelompok tersebut. jadi setiap anggota kelompok mempunyai tanggungjawab”

Kedua, dalam ketetapan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No. 19 Tahun 2001 tentang *Al-Qardh* menjelaskan tentang Sanksi. Sanksi tersebut ada tiga poin, pertama, dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Kedua, sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan. Ketiga, jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Kepala Cabang BMT NU Cabang Lenteng mengatakan;

“Jika nasabah itu tidak bisa membayar tagihan melewati waktu yang ditentukan, kami dari pihak BMT memberikan peringatan. Namun jika memang nasabah tersebut sudah tidak bisa lagi membayar klo di pembiayaan qardhul hasan kan ada barang jaminan nasabah itu nah kami menjual barang tersebut seperti harga luaran/pasar. Klo hasil penjualan dari barang jaminannya itu melebihi dari tagihannya maka lebihnya itu kami serahkan kepada nasabah yang bersangkutan, nah misal kurang dari tagihannya kami menyuruh si nasabah untuk membayar kekurangannya itu.” di LASISMA ini kan tidak ada jaminan gitu, jadi jika salah satu anggota kelompok itu ada yang tidak bisa membayar angsurannya maka semua anggota kelompok tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memenuhi dari kewajiban dari anggota yang tidak bisa bayar tadi. Selain itu tanggung jawab dari pihak BMT, anggota kelompok tadi juga

mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan atau menagih kepada anggota tersebut. sejatinya jaminan pada pembiayaan LASISMA itu ialah kelompok itu. Makanya dalam kelompok itu anggotanya berdekatan rumahnya antara anggota satu dengan lainnya supaya bisa memahami kepribadian dari masing-masing anggota kelompok tersebut.”²³

Sanksi yang ada di lembaga keuangan biasanya tidak luput dari penjualan barang jaminan milik nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga pihak LKS harus menjualnya agar menutupi tagihan nasabah tersebut. Pada lembaga keuangan BMT NU ini pihak BMT menjual barang jaminan nasabah seperti harga biasanya di pasaran, apabila hasil dari penjualan barang jaminan tersebut melebihi dari tagihan milik nasabah maka lebihnya dari hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada nasabah. Namun apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut kurang dari tagihannya nasabah tersebut mempunyai kewajiban untuk memenuhinya.

Ketiga, dalam ketetapan Fatwa DSN MUI N0. 19 Tahun 2001 ialah tentang Sumber Dana. Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari: pertama, bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, kedua, keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan, dan ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah. Kepala Cabang BMT NU Cabang Lenteng menuturkan;

“Untuk sumber dana dari pembiayaan LASISMA ini mas yaitu dari sebagian modal dari BMT sendiri, tabungan nasabah juga dana lainnya. ya karena dana yang ada itu diputar.”²⁴

Dana yang digunakan untuk pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Lenteng bersumber dari sebagian modal BMT NU, tabungan nasabah yang ada juga dana lainnya seperti dana infaq dan sebagainya.

²³Anwar Nuris, Kepala Cabang BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

²⁴Anwar Nuris, Kepala Cabang BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan penelitian dengan menjelaskan berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan, peneliti menemukan beberapa bentuk temuan penelitian. Beberapa temuan yang dilampirkan secara tertulis adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah di KSPPS BMT NU Jawa timur Cabang Lenteng.
 - a. Untuk mengajukan pembiayaan LASISMA calon nasabah harus membentuk kelompok yang beranggotakan minimal 5 orang dan maksimalnya 20 orang dengan radius 50 meter antar anggota kelompok.
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi ialah identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan Buku Tabungan Simpanan Anggota (SIAGA).
 - c. Tahapan pengajuan pembiayaan LASISMA ialah membentuk kelompok, mengisi formulir dengan lengkap, pengecekan formulir, survey, pendidikan dasar (DIKDAS), kemudian pencairan.
 - d. Pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada tempat yang telah disepakati bersama dan itu dijemput oleh pihak BMT NU Cabang Lenteng.
 - e. Akad yang digunakan pada pembiayaan LASISMA ini ialah akad *Qardhul Hasan*, *jazaul ihsan* atau jasa seikhlasnya biasa disebut hasanah itu diberikan oleh anggota kepada BMT NU Cabang Lenteng

seikhlasnya sesuai kesepakatan dari anggota kelompok dan itu tidak diperjanjikan di akad.

- f. Dana yang digunakan pada pembiayaan ini berasal dari dana nasabah yang menabung sehingga dana hasil dari jasa seikhlasnya yang diberikan oleh anggota disalurkan kepada nasabah yang menabung sebagai imbalan bagi hasil.
 - g. Tujuan pembiayaan LASISMA ialah menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan membantu dalam penambahan modal untuk usaha yang dijalankan dengan persyaratan yang cukup mudah.
2. Kesesuaian Akad Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dengan Fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001.
- a. Anggota yang mengajukan pembiayaan LASISMA memanglah memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya dan wajib mengembalikan pokok pinjamannya sejumlah yang diterimanya pada saat pencairan serta biaya administrasi dari pembiayaan ini dibebankan kepada anggota.
 - b. BMT NU Cabang Lenteng tidak megharuskan adanya barang jaminan berupa barang pada pembiayaan LASISMA ini hanya saja harus adanya kelompok, anggota LASISMA biasa memberikan sumbangan sukarela yang diberikan kepada BMT NU Cabang Lenteng tiap kali angsuran namun hal ini tidak ada paksaan dari pihak BMT NU Cabang Lenteng serta tidak diperjanjikan dalam akad.
 - c. Dalam satu kelompok apabila terdapat anggota yang bermasalah dalam pengangsurannya maka anggota yang ada di kelompok tersebut

mempunyai tanggungjawab untuk mengatasi hal tersebut, anggota yang dinyatakan tidak mampu untuk memenuhi seluruh kewajibannya dapat menarik tabungannya senilai Rp.20.000,00 setiap kali membayar angsurannya. Jika hasil tabungannya tersebut belum menutupi maka anggota diharuskan membayar kekurangannya dari pokok pinjamannya atau dihapuskan oleh pihak BMT NU Cabang Lenteng dengan pertimbangan yang ada.

- d. Dana yang digunakan pada pembiayaan LASISMA adalah sebagian dana modal BMT NU Cabang Lenteng juga dari dana nasabah lain yang menabung sehingga keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan LASISMA diberikan kembali kepada penabung sebagai imbalan bagi hasil.

D. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian. Pertama, implementasi akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng, kedua, kesesuaian akad dengan Fatwa DSN MU No. 19 Tahun 2001. Untuk ulasan selengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Produk Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng.

Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip

syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana beranggapan bahwa penerima dana pasti akan melunasi dananya sebanyak yang diterimanya. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam kontrak pembiayaan.²⁵

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Pada lembaga keuangan syariah, pengembalian pinjaman tidak dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan kontrak yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng sebagai lembaga keuangan syariah menawarkan beberapa macam produk pembiayaan yang berlabel syariah, yang tentunya akad yang digunakan di dalamnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng ini ialah pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) atau yang biasa dikenal dengan pembiayaan tanpa jaminan berupa barang. Anwar Nuris selaku Kepala BMT NU Cabang Lenteng mengatakan bahwa ada banyak macam pembiayaan yang ada di KSPPS BMT NU Cabang Lenteng salah satunya yang banyak diminati masyarakat atau nasabah ialah pembiayaan tanpa jaminan karena persyaratan untuk pengajuan pembiayaan tersebut dapat terbilang cukup mudah dengan tidak adanya barang jaminan yang harus nasabah serahkan.²⁶ Berdasarkan penemuan penelitian di KSPPS BMT NU

²⁵Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105-106.

²⁶Anwar Nuris, Kepala BMT NU Cabang Lenteng, *Wawancara Langsung* (22 Juni 2021)

Cabang Lenteng terdapat beberapa macam produk pembiayaan salah satunya ialah pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yang banyak diminati oleh nasabah atau masyarakat.

Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan Layanan Pinjaman/Pembiayaan Tanpa Jaminan bagi Anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.²⁷ Langkah pertama untuk mengajukan pembiayaan ini ialah dengan membentuk kelompok yang beranggotakan 5 orang dan maksimalnya 20 orang dengan jarak antara tempat tinggal satu anggota dengan anggota lainnya itu 50 meter. Kelompok penerima pinjaman modal dari BMT NU Cabang Lenteng diharuskan terdiri dari anggota yang punya usaha mandiri, juga anggota kelompok tersebut perlu mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak keluarga. Selain hal tersebut, anggota yang ingin mengajukan pembiayaan LASISMA tidak diperkenankan dengan adanya paksaan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya anggota kelompok yang tidak bertanggungjawab di kemudian hari sehingga merugikan kelompok.

Menurut analisa peneliti, pembiayaan LASISMA yang ada di KSPPS BMT NU Cabang lenteng dengan beranggotakan 5 orang yang mempunyai usaha mandiri itu peneliti menyetujui dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BMT NU Cabang Lenteng karena hal itu mencakup pada analisis pembiayaan dimana analisis pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengetahui kemampuan dan kemauan anggota dalam memenuhi tanggungjawabnya. Sebagaimana dikutip oleh Andrianto dan M. Anang Firmansyah dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bank Syariah yaitu analisis pembiayaan dilakukan oleh

²⁷Brosur Baitul Maal wa Tamwil (BMT NU Cabang Lenteng)

bank syariah dengan tujuan untuk menilai permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan.²⁸

Dalam mengajukan pembiayaan tentunya memiliki proses-proses tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing bank atau instansi keuangan lainnya.²⁹

Ada beberapa tahapan dalam proses pembiayaan:

a. Inisiasi

Inisiasi merupakan tahapan awal dalam menentukan persyaratan atau tipe atau kriteria calon nasabah pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank. Dalam inisiasi ini terdapat 3 hal yakni:

- 1) Solisitasi, ialah proses dimana pihak bank mencari calon nasabah yang sesuai dengan kriteria kebijakan bank tersebut. Tahapannya yakni dengan cara menetapkan pasar yang dituju, bisnis yang dituju (misalnya pemberian pembiayaan ke PNS, Karyawan dll.), penetapan nasabah yang dibiayai.
- 2) Evaluasi, ialah proses penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Biasanya pihak bank berkunjung ke nasabah, dengan membuat laporan kunjungan ke nasabah, melakukan pengumpulan data-data (surat permohonan, data

²⁸Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, 313.

²⁹Ibid. 326.

lengkap seperti (KTP, KK, NPWP, no Rekening, surat keterangan gaji, jaminan, proposal usaha yang dibiayai, proyeksi aliran kas usaha), kemudian data akan dimasukkan ke file pembiayaan dan dilakukan tahapan pengidentifikasian (persetujuan, profil nasabah, laporan dari kunjungan pihak bank), tahapan evaluasi lanjutan dengan mengevaluasi kelayakan usaha yang akan dibiayai, tujuan usaha, latarbelakang nasabah, jaminan dan *checking*.

3) Approval, Dalam proses approval merupakan lanjutan dari tahapan evaluasi dimana pada tahap ini *Account Officer* mempresentasikan usulan pembiayaan di depan komite pembiayaan. Dimana akan ditetapkannya usulan pembiayaan yakni diterima atau ditolak, jika ditolak berkas-berkas yang telah di masukkan kepada pihak bank akan dikembalikan semuanya, namun jika diterima maka surat atau berkas akan langsung ditandatangani pihak bank dan bank akan memberi *offering later* yaitu dokumen yang menyatakan komitmen bank akan memiayai usaha nasabah.

b. Dokumentasi

Pada tahap ini merupakan tahapan kedua yakni setelah pihak bank menetapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Adapun dokumentasi sebelum penandatanganan (memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak bank yakni akad pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya), sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana (memberikan surat

permohonan realisasi pembiayaan, dan dokumen tambahan yang disyaratkan (*offering later*).

c. Monitoring

Monitoring dibagi menjadi 2 yakni monitoring aktif ialah pihak bank mengunjungi langsung pihak nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung ke nasabah, sedangkan monitoring pasif yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada bank tiap akhir tahun mengadakan *restrukturisasi* (memperbarui struktur nasabah), *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu) dan *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang dipinjam).³⁰

Anggota yang telah selesai membentuk kelompok selanjutnya akan diminta untuk memenuhi persyaratan administrasi. Syarat administrasi yang harus dipenuhi setiap anggota adalah mengisi formulir, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, dan Buku Tabungan SIAGA (Simpanan Anggota). Semua dokumen tersebut wajib dipenuhi oleh anggota hal ini akan menjadi tolak ukur kemampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya. Ibu Nurdini Nurhidayati Menuturkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota diantaranya menunjukkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah, dan Buku Tabungan Simpanan Anggota (SIAGA). Sebelum mengajukan pembiayaan LASISMA anggota diharuskan untuk menjadi anggota dengan membuka tabungan Simpanan Anggota (SIAGA), selain itu anggota yang ingin mengajukan pembiayaan ini harus mendapat izin

³⁰Ibid., 327-329.

dari pihak keluarganya itu semua untuk memudahkan pihak BMT NU Cabang Lenteng dalam memberikan pembiayaan LASISMA ini.

Tahapan berikutnya setelah kelengkapan persyaratan admistrasi adalah tahap analisa pembiayaan dan tahap survei. Pada tahapan ini petugas dari BMT NU Cabang Lenteng akan menganalisa terlebih dahulu sebelum mendatangi rumah anggota. Petugas juga akan mensurvei seperti apa usaha yang dijalankan oleh calon penerima program LASISMA BMT NU Cabang Lenteng.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Anwar Nuris selaku Kepala BMT NU Cabang Lenteng kelengkapan persyaratan dan administrasi merupakan hal penting bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah untuk mendapat serta menggali informasi terkait calon anggota pembiayaan LASISMA, hal ini dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya di kemudiam hari sehingga Lembaga Keuangan Syariah dapat menekan risiko yang akan dihadapinya karena hal ini bersangkutan dengan pembayaran angsuran anggota.

Menurut analisa peneliti, persyaratan dan administrasi yang ditentukan oleh BMT NU Cabang lenteng untuk menjadi calon anggota pembiayaan LASISMA sudah baik karena didalamnya ada identitas diri dari calon anggota sehinga hal itu dapat memudahkan pihak BMT NU dalam melakukan analisis pembiayaan untuk menggali informasi dari calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan LASISMA berdasarkan prinsip dasar dari analisis pembiayaan yang terkenal dengan 6 C, yaitu; *character, capacity, collateral, condition of economic* dan *constraint*. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi kedepannya seperti penunggakan angsuran yang disebabkan ketidakmampuannya

anggota untuk membayar angsurannya. Itu semua menjadi tujuan utama dari analisis pembiayaan sebagaimana yang dikutip oleh Andrianto dan M. Anang Firmansyah dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah* yaitu tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada customer atau nasabah ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada customer. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan customer harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.³¹

Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan imbalan yang diminta oleh bank syariah.³²

Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.³³

³¹Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, 315-316.

³²Ismail, *Perbankan Syariah*, 212.

³³Ibid., 212-213.

Berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber yaitu Ibu Nurdini Nurhidayati selaku Bagian LASISMA dan Ibu Rina selaku Anggota LASISMA bahwa pembiayaan LASISMA ini menggunakan akad *Qardhul Hasan* yang dikemas dengan berbentuk kelompok tanpa adanya barang jaminan seperti emas dan surat berharga lainnya dengan tujuan untuk mempermudah anggota dalam pengajuan pembiayaan LASISMA.

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad *qardhul hasan*. Pembiayaan LASISMA dengan akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Lenteng memang tanpa menyertakan jaminan. Namun mereka hanya harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5-20 orang dengan jarak rumah beradius 50 meter dan bersedia untuk tanggung renteng. Tanggung renteng yang dimaksudkan disini adalah anggota menanggung bersama semua resiko yang dihadapi di kemudian hari. Dengan kata lain, mereka menggunakan kepercayaan satu sama lain sebagai tetangga yang terbentuk dalam satu anggota kelompok LASISMA.

Menurut analisa peneliti, peneliti setuju dengan penggunaan akad yang digunakan pada pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Lenteng yaitu akad *qardhul hasan*. Dengan menggunakan akad tersebut peneliti rasa ada keterpanggilan hati pihak BMT NU untuk membantu memberikan tambahan modal usaha bagi masyarakat yang memerlukan dana karena sejatinya akad *qardhul hasan* ini ialah akad tolong menolong. Pada akad *qardhul hasan* anggota diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya namun boleh saja anggota membayar kembali pinjamannya melebihi pokok pinjamannya asalkan tidak ada paksaan di awal akad. Sebagaimana yang difatwakan oleh MUI Dalam Fatwa

DSN MUI No.19 Tahun 2001 di ketentuan umum *al-Qardh* poin 5 menyebutkan bahwa; Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.³⁴

2. Kesesuaian Akad dengan Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-Qardh*.

Bagi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legitimasi. Artinya setiap produk perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Hal itu sebagaimana nilai dan moralitas serta keinginan dari para pelaku aktivitas ekonomi syariah. Karena merekalah yang menjalankan sistem operasional lembaga keuangan syariah. Sehingga mereka memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengelola lembaga keuangan syariah yang sistem operasional bisnis maupun produk yang ditawarkannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dan otoritas yang berwenang melakukan penilaian dan penetapan bahwa suatu produk sudah sesuai dengan syariah adalah DSN-MUI.³⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, dikeluarkan pada tahun 2001. Berisi mengenai ketetapan-ketetapan diantaranya adalah ketentuan umum *al-qardh*, sanksi dan sumber dana.

a. Ketentuan Umum

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*murtaqid*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

³⁴Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-Qardh*, 2.

³⁵ Muhammad Izzani Nurjaman, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, No. 2 (Juli 2021).

- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena tidak mampunya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 berupa --dan tidak terbatas pada--penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

a. Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.³⁶

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Anwar Nuris selaku Kepala BMT NU cabang Lenteng bahwasanya anggota yang mengajukan pembiayaan LASISMA ialah mereka yang memerlukan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai tambahan modal usaha yang dijalankan. Nasabah yang telah menerima dana pembiayaan LASISMA dengan melewati beberapa tahapan diwajibkan mengembalikan atau membayar pokok pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan dan yang telah disepakati bersama. Untuk biaya administrasi dibebankan kepada anggota, BMT NU cabang Lenteng tidak meminta jaminan kepada anggota seperti barang atau surat berharga yang ditanggihkan oleh BMT NU, hal ini untuk memudahkan anggota mendapatkan pembiayaan LASISMA dengan tanpa adanya jaminan berupa barang melainkan jaminan tanggung renteng kelompok tersebut. Anggota pembiayaan LASISMA biasa memberikan tambahan (sumbangan) kepada BMT NU Cabang Lenteng secara sukarela meskipun pihak BMT NU Cabang Lenteng tidak memaksanya dan mencantumkan pada akad pembiayaan LASISMA. Hal itu sebagai bentuk terimakasih anggota kepada BMT NU Cabang Lenteng yang telah melayani anggota secara maksimal karena dengan beberapa kegiatan awal pada saat sebelum pencairan ada kegiatan Pendidikan Dasar (DIKSAR) yang membahas tentang pembiayaan LASISMA juga kewirausahaan serta pendampingan terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota. Selain hal itu pihak BMT NU Cabang Lenteng menerapkan jasa antar jemput baik dari tabungan,

³⁶*Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19 Tahun 2001 tentang Al-Qardh* (Jakarta Pusat), 2-3.

pembiayaan dan lainnya, hal ini tidak luput untuk memudahkan anggota dalam melayani dengan baik. Dana pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Lenteng diambil dari beberapa sumber dana, diantaranya dari sebagian modal yang ada juga dari dana tabungan anggota lain serta keuntungan bagi hasil dari produkyang ada di BMT NU cabang Lenteng. Jasa seikhlasnya yang diberikan oleh anggota pembiayaan LASISMA kepada BMT NU Cabang Lenteng akan diberikan kembali kepada anggota yang menabung atau menandatangani dananya di BMT NU cabang Lenteng.

Berdasarkan analisa peneliti, penerapan pembiayaan LASISMA yang ada di BMT NU Cabang Lenteng telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *qardh*, dimana anggota yang melakukan pembiayaan LASISMA tersebut wajib mengembalikan pokok pinjamannya, sedangkan hasanah yang diberikan anggota kepada BMT NU Cabang Lenteng tersebut sebagai bentuk tanda terimakasih atas dasar kesukarelaan serta musyawarah dari semua anggota dalam kelompok tersebut sehingga hasanah yang diberikan tiap anggota dari kelompok tersebut cenderung sama rata nominalnya.